



Perlindungan Hukum Bagi *Investor* Komoditi Token Pada Tokotoken Melalui *Platform Exchange* Tokocrypto

Legal Protection for Commodity Token Investors in Tokotoken Through the Tokocrypto Exchange Platform

Arief Eko Saputro¹, Rachmadi Usman²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: shincan.area@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:

Toko Token

Perlindungan Hukum

Investasi Aset Digital

Keywords:

Toko Token

Legal Protection Digital Asset

Investment

DOI: [10.56338/jks.v8i7.7962](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7962)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi blockchain telah memunculkan berbagai bentuk aset digital, salah satunya adalah token utilitas yang digunakan sebagai sarana investasi dalam ekosistem pertukaran kripto (*crypto exchange*). Salah satu token yang menjadi sorotan di Indonesia adalah Toko Token (TKO) yang diluncurkan oleh platform TokoCrypto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum Toko Token sebagai objek komoditi digital dan menelaah hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan platform TokoCrypto sebagai sarana investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Token dikualifikasikan sebagai *utility token* yang diperdagangkan sebagai komoditi digital, bukan alat pembayaran. Hubungan hukum antara pengguna, penyedia platform, dan pengembang token dibingkai dalam perjanjian elektronik yang tunduk pada regulasi nasional, termasuk ketentuan dari BAPPEBTI dan OJK. Perlindungan hukum bagi investor diformulasikan melalui pengawasan terhadap mekanisme transaksi, kewajiban transparansi informasi, serta pemenuhan prinsip *Know Your Customer* dan *Anti-Money Laundering*. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika aset digital.

ABSTRACT

The advancement of blockchain technology has led to the emergence of various forms of digital assets, one of which is utility tokens used as investment instruments within crypto exchange ecosystems. One of the prominent tokens in Indonesia is Toko Token (TKO), launched by the TokoCrypto platform. This study aims to analyze the legal characteristics of Toko Token as a digital commodity and examine the legal relationships between parties in using the TokoCrypto platform for investment purposes. The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Toko Token qualifies as a utility token traded as a digital commodity rather than as a means of payment. The legal relationships among users, platform providers, and token developers are governed by electronic agreements subject to national regulations, including provisions from BAPPEBTI and OJK. Legal protection for

investors is ensured through transaction oversight, mandatory information transparency, and compliance with Know Your Customer and Anti-Money Laundering principles. This research concludes that regulatory harmonization and adaptive legal protection are essential in the face of evolving digital asset frameworks.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam era digital telah menghasilkan berbagai inovasi di sektor transaksi keuangan, salah satunya melalui implementasi teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*. Teknologi ini secara fundamental telah mengubah paradigma transaksi konvensional menjadi sistem transaksi digital yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan desentralisasi. Menyikapi fenomena global tersebut, Indonesia turut mengikuti tren dengan munculnya berbagai platform pertukaran aset kripto (*cryptocurrency exchange*), salah satunya adalah Toko Crypto yang mulai beroperasi pada tahun 2018.

Toko Crypto, sebagai salah satu *exchange* terbesar di Indonesia, meluncurkan token digitalnya sendiri yang dikenal sebagai Toko Token (TKO) pada bulan April 2021. TKO merupakan token utilitas yang dibangun di atas *blockchain Binance Smart Chain* (BSC) dan Ethereum, dengan tujuan mendukung ekosistem Toko Crypto serta menyediakan berbagai manfaat bagi penggunanya. Peluncuran TKO menjadi tonggak penting dalam perkembangan aset kripto nasional karena merupakan token pertama dari platform lokal yang memperoleh sambutan positif dari pasar.

Popularitas TKO mendorong meningkatnya minat investasi, baik dari investor ritel maupun institusional, terhadap aset digital ini. Hal tersebut tercermin dari jumlah pengguna Toko Crypto yang tercatat telah melebihi 4 juta pada awal tahun 2025. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat tantangan signifikan yang berkaitan dengan aspek regulasi dan perlindungan hukum bagi investor. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk mengatur aset kripto, kerangka hukum yang komprehensif mengenai *cryptocurrency* dan token digital di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Akibatnya, investasi dalam TKO berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti volatilitas harga, keamanan sistem, dan potensi kerugian akibat peretasan (*cyber attack*).

Selain itu, hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam pemanfaatan platform Toko Crypto untuk kegiatan investasi TKO menjadi isu penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Hubungan ini melibatkan setidaknya tiga pihak utama: penyedia platform (Toko Crypto), penyedia token (Toko Token), dan pengguna/investor. Interaksi hukum di antara pihak-pihak tersebut terefleksi dalam dokumen kontraktual seperti perjanjian pengguna (*terms of service*), kontrak elektronik, serta hak dan kewajiban hukum yang timbul dari interaksi tersebut.

Dalam praktiknya, belum terdapat kerangka hukum nasional yang secara komprehensif mengatur hubungan hukum dalam ekosistem aset kripto. Permasalahan yang timbul dapat mencakup ketidakjelasan tanggung jawab hukum dari platform terhadap dana investasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pembagian risiko antara platform dan investor. Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan potensi kerugian yang signifikan bagi para investor yang menggunakan platform Toko Crypto untuk investasi dalam Toko Token.

Regulator keuangan Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, telah menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Namun demikian, aktivitas perdagangan aset kripto sebagai komoditas tetap diperbolehkan dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Konfigurasi ini memperumit konstruksi hubungan hukum yang melibatkan para pihak dalam ekosistem aset kripto nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan mengkaji karakteristik hukum dari aset digital Toko Token (TKO) dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan platform Toko Crypto sebagai media investasi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi

para pihak serta menjadi landasan dalam mendorong terbentuknya regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi aset digital di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan adanya peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti kepada OJK serta dinamika regulasi yang tengah berlangsung, maka Penulis merasa perlu untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum bagi Investor Komoditi Token pada Toko Token Melalui Platform Exchange Toko Crypto.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang bertitik tolak dari studi pustaka dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji aturan hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor komoditi token Toko Token melalui platform Toko Crypto. Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk menyusun argumen hukum yang sistematis, serta memberikan preskripsi berupa teori, konsep, atau pandangan hukum sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan investor dalam sistem hukum Indonesia.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual terhadap objek yang dikaji. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan fakta-fakta hukum yang ada, tetapi juga menganalisis karakteristik hukum dari Toko Token sebagai aset digital, serta hubungan hukum yang terjalin antara investor, penyedia platform, dan regulator. Sifat deskriptif ini penting dalam memahami secara mendalam struktur hukum dan relasi para pihak dalam transaksi investasi berbasis token digital, khususnya melalui platform Toko Crypto, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan investor.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe normatif. Tipe ini menempatkan norma hukum sebagai dasar dalam merumuskan dan memecahkan masalah hukum yang diangkat dalam penelitian. Penelitian normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, khususnya dalam ruang lingkup hukum investasi dan perlindungan hukum terhadap aset kripto.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan hukum positif yang berlaku dan relevan, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bappebti tentang perdagangan aset kripto, serta ketentuan-ketentuan hukum investasi yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum, baik dari para pakar hukum maupun sumber ilmiah lainnya, guna memperkaya analisis normatif terhadap fenomena investasi token digital.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung isu hukum yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta peraturan-peraturan Bappebti yang mengatur perdagangan aset kripto. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang berkaitan dengan isu perlindungan hukum investor dan perkembangan aset digital. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta sumber lain yang memberikan penjelasan umum terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan untuk dianalisis. Studi kepustakaan ini mencakup penelusuran dokumen peraturan, buku teks, publikasi akademik, serta sumber-sumber hukum elektronik yang terpercaya.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Proses analisis dimulai dengan mengklasifikasikan dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Melalui analisis kualitatif ini, penulis berupaya menyusun kesimpulan yang argumentatif dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan, guna menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam komoditi token Toko Token melalui platform Toko Crypto.

HASIL

Aset Digital Token Toko Token

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bidang transaksi keuangan, salah satunya adalah teknologi blockchain dan *cryptocurrency*. Teknologi ini telah mengubah paradigma transaksi konvensional menjadi transaksi berbasis digital yang lebih efisien, transparan, dan terdesentralisasi (Nakamoto, 2008). *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dibuat dan dikelola melalui penggunaan teknik enkripsi canggih yang dikenal sebagai kriptografi, berupa keahlian dan ilmu untuk mengonstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang dapat memblokir berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti data rahasia, integritas data, autentikasi, dan nonrepudiasi (Christy, 2022).

Toko Token (TKO) adalah utility token yang dikembangkan oleh Toko Crypto sebagai bagian dari ekosistem Platform Exchange-nya. Secara teknis, Toko Token dibangun di atas jaringan Blockchain Binance Smart Chain (BSC) dengan standar BEP-20. Sebagai utility token, Toko Token memiliki beberapa fungsi utama yaitu :

1. Diskon Biaya Transaksi Pemegang Toko Token dapat memperoleh diskon hingga 50% untuk biaya transaksi pada Platform Toko Crypto.
2. Partisipasi dalam Toko Crypto Launchpad Toko Token memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam penawaran token baru (Initial Exchange Offering/IEO) melalui Toko Crypto Launchpad.
3. Staking dan Yield Farming Pemegang Toko Token dapat melakukan staking untuk memperoleh imbal hasil pasif atau berpartisipasi dalam program yield farming untuk mendapatkan insentif tambahan.
4. Governance Toko Token memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan Platform dan ekosistem Toko Crypto di masa depan, meskipun fitur ini masih dalam tahap pengembangan.

Toko Token memiliki mekanisme tokenomics yang dirancang untuk menjaga stabilitas nilai dan utilitas jangka panjang. Total suplai Toko Token adalah 500 juta TKO (Toko Crypto, 2022).

Aset Token Toko Token Sebagai Objek Komoditi

TokoCrypto sebagai salah satu platform exchange cryptocurrency terbesar di Indonesia telah meluncurkan token digitalnya sendiri yang dinamakan Toko Token (TKO) pada April 2021. Toko Token merupakan token utilitas yang dikembangkan di atas blockchain Binance Smart Chain (BSC) dan Ethereum, dengan tujuan untuk menjadi backbone dalam ekosistem TokoCrypto dan memberikan berbagai keuntungan bagi para penggunanya. Peluncuran Toko Token menjadi tonggak penting dalam perkembangan cryptocurrency di Indonesia karena menjadi token pertama dari platform exchange lokal yang mendapatkan respons positif dari

pasar. Toko Token memiliki tujuan utama yang selalu up to date, pada update terbaru ditahun 2025 yang menjadi tujuan utama yang dimiliki Toko Token adalah Membangun platform perdagangan dan investasi kripto yang inklusif melayani lebih dari 5 juta pengguna ritel dan lebih dari 1.000 klien institusi. Platform ini akan mengurangi hambatan masuk, menyediakan opsi perdagangan yang terjangkau, dan membina komunitas pengguna yang teredukasi dan percaya diri (Toko Crypto, 2022).

Aset Token Toko Token Sebagai Objek Surat Berharga

Toko Token merupakan proyek Decentralized Finance (DeFi) pertama di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke fasilitas layanan perbankan. Sebagai sistem keuangan/moneter terbuka yang dibangun di atas teknologi blockchain, DeFi memungkinkan terjadinya transaksi lebih cepat, mudah, dan murah tanpa adanya perantara atau pihak ketiga. Dengan begitu jika dibandingkan dengan keuangan tradisional, aktivitas staking dan lending DeFi akan menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebagai *Token Centralized Finance* (CeFi) Fitur ini memungkinkan para nasabah Tokocrypto untuk bergabung dalam inisiatif finansial kripto yang lebih terpusat. CeFi adalah salah satu produk yang cocok bagi nasabah pemula yang ingin berpartisipasi dalam dunia kripto namun belum percaya diri atau sepenuhnya yakin untuk terjun dalam Decentralized Finance yang relatif baru. Dengan kata lain, token ini bisa menjadi ‘jembatan’ bagi investasi tradisional untuk bertransisi ke DeFi (Rahma, 2020).

Diawali dengan langkah sederhana sebagai bursa kripto pertama yang diregulasi di Indonesia hingga menjadi inovator Web3 global, Tokocrypto dan Token Toko Token (TKO) secara konsisten sejak peluncurannya hingga tahun ke tahun selalu mencetak program perkembangan terobosan baru di ranah blockchain, untuk memastikan keamanan dan transparansi. Tokocrypto juga merilis Proof of Reserve (PoR) yang diaudit secara akurat. Dengan ini investor dapat memastikan bahwa dana mereka disimpan secara utuh 1:1 dan dapat diverifikasi. berikut tabel perkembangan TokoCrypto dan TKO dari tahun ke tahun (Toko Crypto, 2022).

Aset Token Toko Token Sebagai Aset Digital Berdasarkan Fungsi

Ada potensi besar dalam penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan investasi yang aman dan efisien. Banyak negara dan perusahaan besar yang sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi cryptocurrency sebagai alternatif mata uang dan aset investasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kripto dengan berbagai macam jenis termasuk Toko Token tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, karena Di Indonesia alat pembayaran yang SAH hanya Rupiah. Berbagai jenis uang kripto tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk berperan sebagai alat transaksi di Indonesia.

Bayangkan jika Anda memiliki kesempatan untuk membeli bitcoin pada tahun 2010, ketika harganya masih sangat murah. Sebagai contoh, pada saat itu satu bitcoin hanya seharga beberapa sen. Sekarang, harga satu bitcoin mencapai ribuan dolar. Bayangkan jika Anda membeli beberapa ratus atau bahkan ribu bitcoin pada saat itu, sekarang Anda akan menjadi miliarder. Hal ini menunjukkan potensi besar dari investasi cryptocurrency di masa depan. Seperti yang terjadi pada bitcoin, mata uang digital lainnya juga memiliki peluang untuk mengalami kenaikan nilai yang signifikan di masa depan. Tidak hanya itu, teknologi

blockchain yang mendasari cryptocurrency juga terus berkembang dan menawarkan banyak potensi penggunaan di berbagai industri.

Aset token toko Token berdasarkan fungsi telah diatur oleh Undang-undang untuk penerapan sebagaimana perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang tersedia. Perlindungan hukum menjadi pondasi penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk investasi dalam pasar aset kripto yang relatif baru berkembang di Indonesia.

Berdasarkan fungsi Aset Token Toko Token yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai sarana investasi dalam bentuk komoditi dan tidak di Sah kan sebagai alat pembayaran pengganti Rupiah.

DISKUSI

Platform Toko Crypto

Pengertian *Platform Exchange*

Melihat perkembangan *Cryptocurrency* dari dalam negeri, Indonesia yang turut serta dalam perkembangan digital *cryptocurrency* telah menciptakan sebuah wadah (aplikasi) pasar pertukaran yang disebut dengan platform exchange, dalam pengertiannya *platform* adalah sebuah sarana yang memfasilitasi dua pihak atau lebih untuk berinteraksi secara sik maupun virtual, seperti melakukan pertemuan (rapat), melakukan transaksi perdagangan (interaksi antara penjual dan pembeli), media iklan produk atau jasa layanan (Martono, 2023). Sedangkan Exchange adalah tempat untuk melakukan jual/beli aset kripto. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyediakan likuiditas dalam lingkungan perdagangan yang aman dan terorganisir, bertindak sebagai perantara bagi para pedagang untuk dengan mudah membeli dan menjual aset mereka sementara tidak terlalu rentan terhadap risiko keuangan (Hidayat, 2023).

Toko Crypto

Diantara banyak platform exchange yang telah diluncurkan Indonesia, yaitu Toko Crypto. Tokocrypto adalah sebuah startup yang bergerak di bidang marketplace menyediakan layanan untuk masyarakat untuk melakukan transaksi jual/beli cryptocurrency. Tokocrypto mempunyai tujuan untuk menjadi exchange terdepan di Asia Tenggara untuk aset digital dengan menyediakan platform yang mudah, simpel, instan, dan aman kepada konsumen untuk melakukan transaksi dengan kepercayaan diri dan menjadi pusat komunitas bagi member dunia kripto untuk berkumpul bersama, memungkinkan untuk berbagi pengetahuan dan keahlian teknis dan memperjuangkan ide-ide baru. Exchange (pertukaran) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan memberikan atau menerima imbalan yang bernilai mirip satu sama lain untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan (Ladita, 2020).

Pihak-pihak dalam Exchange serta peranannya

Menurut Widjaja (2008) dalam transaksi sebuah exchange ada beberapa Pihak yang berperan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sponsor:

Berperan memprakarsai penerbitan dan perdagangan serta mendukung kerja sama antar pemangku kepentingan. Dalam konteks TokoCrypto, sponsor utamanya adalah Nanovest, yang bekerja sama dalam mengembangkan kripto di Indonesia.

b. Penasihat (Advisor):

Memberikan arahan teknis dan operasional. Di TokoCrypto, penasihat terdiri dari tokoh industri seperti Joshua Ho dan Darius Sit (QCP Capital), serta Shaun Djie (Digix).

c. Regulator:

Menyusun pedoman dan mengawasi operasional bursa. TokoCrypto berada di bawah pengawasan BAPPEBTI dan peran OJK semakin menguat dalam kerangka regulasi aset kripto.

d. Bursa:

Menyediakan infrastruktur pencatatan dan perdagangan. TokoCrypto bertindak sebagai bursa kripto terdaftar di Indonesia.

e. Manajer Investasi:

Mengelola dana investasi dan memfasilitasi penerbitan serta pelunasan ETF secara *in kind*.

f. Kustodian dan Trustee:

Bertanggung jawab atas penitipan dan pengamanan aset investor, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

g. Market Maker:

Menjaga likuiditas dan stabilitas harga dengan memastikan keseimbangan antara harga pasar dan nilai aktiva bersih (NAB).

h. Seeding Party:

Menyediakan dana awal atau portofolio awal sebagai dasar pembentukan Exchange.

i. Pihak Lain:

Meliputi konsultan hukum, auditor, dan konsultan pajak yang memberikan dukungan profesional dalam aspek hukum, akuntansi, dan perpajakan Exchange.

Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara civil law system dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Isu kepastian hukum pada awalnya tidak mendapat perhatian khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataannya amandemen UUD NRI 1945 tidak menjawab mengenai isu kepastian hukum yang sebenarnya terjadi di ruang lingkup hukum positif Indonesia. Munculnya gagasan legalitas di Indonesia apabila dibandingkan dengan lahirnya Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sangat jauh berbeda. Teori Kepastian Hukum muncul ketika tidak adanya demokrasi dan timbulah kesewenangan pada masa Nazi Jerman sedangkan di Indonesia muncul bukan karena permasalahan bidang hukum di Indonesia secara menyeluruh melainkan muncul atas kepentingan kelompok tertentu. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia, sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia masih jauh dari harapan dan memerlukan pembenahan secara serius. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi atas “kegagalan” hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivism dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (Andrianto, 2025).

1. Dasar hukum

Sejak awal Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi lembaga yang berwenang dalam pengawasan perdagangan aset kripto. Bappebti telah mengeluarkan beberapa peraturan, dimulai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan terbaru adalah Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini mengakui cryptocurrency sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, namun belum secara komprehensif mengatur mengenai token utility seperti Toko Token. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari Komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia juga telah menegaskan bahwa cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Namun demikian, perdagangan aset kripto sebagai komoditi tetap diperbolehkan di bawah pengawasan Bappebti. Ini menambah kompleksitas hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam ekosistem aset kripto di Indonesia.

2. Aspek Perlindungan Konsumen

Negara adalah suatu lembaga yang merupakan satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh dan di antara manusia sendiri. Kehadiran mata uang virtual jenis Bitcoin di Indonesia secara spesifik belum dibuat aturan hukumnya, kehadiran Bitcoin dinyatakan oleh pihak pemerintah yakni Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014, bahwa Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna Bitcoin dan mata uang virtual lainnya

Hubungan Hukum Antara Para Pihak

Pada penggunaan platform Toko Crypto untuk transaksi jual beli aset token seperti TKO, hubungan hukum yang terjalin antara pengguna, penyedia platform, dan pihak pengembang token diatur dalam perjanjian elektronik. Hubungan hukum para pihak dalam penggunaan platform TokoCrypto untuk investasi aset token pada Toko Token di Indonesia dibingkai dalam suatu perjanjian hukum berbasis elektronik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya regulasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

1. Pedagang fisik aset token toko token

Pedagang fisik aset Toko Token ialah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto. Sebagaimana yang dimaksud dengan Pedagang Fisik Aset Toko Token dalam penelitian ini yaitu TokoCrypto. Digital Token Toko Token dibuat untuk diperdagangkan oleh PT. Aset Digital Berkat yang

bertempat di Jakarta pada tahun 2021, perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Kepala BAPPEBTI untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto. TokoCrypto sebagai pedagang fisik aset kripto wajib memastikan transparansi informasi, kepatuhan terhadap prinsip know your customer (KYC), dan anti-money laundering (AML), sehingga posisi hukum pengguna dilindungi secara proporsional dalam ekosistem investasi aset digital. Selain itu, karena aset token seperti Toko Token tergolong sebagai komoditi digital dan bukan alat pembayaran sah di Indonesia yang bisa menggantikan Rupiah, maka hubungan hukumnya juga dibatasi oleh larangan penggunaan aset kripto sebagai pengganti mata uang, sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Pelanggan Aset Toko Token

Pelanggan aset Toko Token adalah pihak yang menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset Toko Token yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Pelanggan Aset Toko Token bisa disebut sebagai investor / Konsumen (User). Menurut KBBI investor adalah orang yang memiliki uang atau modal dan melakukan penanaman modal dalam instrumen investasi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan Menurut Nasarudin dan Surya Dalam buku yang berjudul Aspek Hukum Pasar Modal, Nasarudin dan Surya mendefinisikan investor sebagai perorangan atau lembaga yang berasal dari dalam atau luar negeri yang melakukan kegiatan investasi dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang.

3. Pengelola tempat penyimpanan aset toko token

Pengelola tempat penyimpanan aset Toko token adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan aset kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan aset kripto. Pengelola tempat penyimpanan Aset Toko Token dalam penelitian ini ialah Toko Crypto. Adapun persyaratan persetujuan sebagai berikut:

- (1) Modal disetor paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- (2) Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal disetor;
- (3) Memiliki sistem dan/atau sarana penyimpanan online guna memfasilitasi penyimpanan yang terhubung dengan Lembaga Kliring Berjangka dan Pedagang Fisik Aset Kripto;
- (4) Memiliki sistem dan/atau sarana penyimpanan online;
- (5) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
- (6) Memiliki paling sedikit satu pegawai bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) atau kerja sama lembaga keahlian terkait dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan aset kripto pada pedagang fisik aset kripto (Setyawan, 2023).

4. Pasar Fisik Aset Toko Token

Telah dijelaskan sebelumnya Exchange adalah pasar tempat menjual belikan Crypto, dalam Transaksi aset Toko Token sebagai penyedia Exchangenya dalam penelitian ini adalah Toko Crypto. Toko Crypto yang berdiri pada tahun 2018 oleh PT. Aset Digital Berkat bertempat di Jakarta didirikan oleh Pang Xue Kai didukung oleh perusahaan asal Singapura pada tahun 2018 yaitu QCP Capital, resmi terdaftar di BAPPEBTI Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi ditahun 2019.

Mekanisme perdagangan fisik aset kripto antara lain :

- (1) Pelanggan membuka rekening melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto. Calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan dan dapat memiliki akun serta mulai bertransaksi apabila telah lulus prosedur Know Your Customer.
- (2) Pelanggan menyetor dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger); dana tersebut digunakan untuk membeli aset kripto dengan maksud 70% akan disimpan pada lembaga kliring dan 30% disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
- (3) Aset Kripto yang sudah ditransaksikan, (public dan private key) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository yang sifatnya “Hot Wallet” dan “Cold Wallet” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
- (4) Lembaga Kliring Berjangka kemudian melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan. Terdapat catatan keuangan termasuk catatan kepemilikan aset kripto antara kedua lembaga tersebut¹³.

Pasar fisik aset Token Toko Token menjalin sebuah hubungan hukum, yaitu :

- (6) Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019
- (7) Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 (Pasal 13–14)
- (8) Peraturan BAPPEBTI No. 11 Tahun 2022
- (9) Peraturan BAPPEBTI No. 13 Tahun 2022
- (10) Surat Edaran & Implementasi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.

KESIMPULAN

1. Koin dan Token sangat berbeda, perbedaan sederhana antara koin dan token adalah blockchain. Koin memiliki blockchain sendiri, sedangkan token hanya menumpang pada jaringan Blockchain milik koin, sederhananya koin bisa diibaratkan adalah mata uang fiat sedangkan Token adalah aplikasi yang menggunakan mata uang sebagai objek proses transaksi tersebut. Untuk dapat ditransaksikan koin dan Token memiliki wadah pertukaran (*exchange*) seperti Toko Crypto, Toko Crypto meluncurkan Token miliknya yaitu, Toko Token (TKO) yang mana Toko Token merupakan proyek komoditi *Decentralized Finance* (DeFi) pertama di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke fasilitas layanan perbankan. Toko Token sendiri memiliki karakteristik yang bersifat hybrid dengan fitur DeFi dan CeFi, dengan fitur ini Toko Token memberikan manfaat kepada konsumen seperti DeFi lintas Platform, program tabungan dan setoran. Toko Token juga menawarkan fungsi kepada pengguna termasuk trading dan staking. Toko Token (TKO) merupakan utility token yang dibangun di atas blockchain, berfungsi sebagai alat untuk memperoleh manfaat dalam ekosistem TokoCrypto, dan diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia. Regulasi di Indonesia membatasi penggunaan aset kripto hanya sebagai komoditas, bukan alat pembayaran, dengan pengawasan ketat dari otoritas terkait untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.
2. Platform exchange seperti TokoCrypto berperan sebagai perantara yang menyediakan sarana aman dan terorganisir untuk jual beli aset kripto, termasuk Toko Token. TokoCrypto telah terdaftar resmi di Bappebti, menjaga keamanan data pengguna dengan sertifikasi ISO dan audit PoR, serta menyediakan berbagai fitur untuk transaksi, edukasi, dan komunitas Dalam ekosistem exchange, terdapat sejumlah pihak dengan peran berbeda: sponsor, penasihat, regulator (Bappebti dan OJK), bursa efek, manajer investasi, kustodian/trustee, market maker, seeding party, serta pihak lain seperti konsultan hukum dan auditor. Setiap pihak memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendukung operasional, keamanan, dan legalitas perdagangan aset kripto. Regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia diatur oleh Bappebti, yang mengakui kripto sebagai komoditas, bukan alat pembayaran. Dengan berlakunya UU P2SK, pengawasan aset kripto beralih ke OJK mulai Januari 2025, menambah dimensi baru dalam perlindungan investasi dan pengawasan. Investasi aset kripto melalui TokoCrypto tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Investor (konsumen) memiliki hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa atau peradilan umum sesuai UUPK. Hubungan hukum antara pengguna, penyedia platform, dan pengembang token dibingkai dalam perjanjian elektronik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Toko Crypto sebagai pedagang fisik aset kripto wajib memastikan transparansi, kepatuhan KYC dan AML, serta tidak memperlakukan aset kripto sebagai alat pembayaran. Pedagang aset kripto seperti TokoCrypto wajib memenuhi persyaratan modal, struktur organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk mendapatkan izin sebagai pedagang fisik aset kripto dari Bappebti.

SARAN

1. Bagi Regulator dan Pemerintah. Perlu melakukan pembaruan regulasi secara berkala agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain dan aset digital, sehingga tidak tertinggal dari dinamika pasar global. Segera selesaikan transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK agar

tidak terjadi kekosongan hukum dan perlindungan bagi investor selama masa peralihan. Perkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen, termasuk menyediakan jalur pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Bagi Platform Exchange. Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto untuk memastikan hanya aset yang memenuhi standar keamanan dan transparansi yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Harus terus mengedukasi pengguna mengenai karakteristik dan risiko aset digital, termasuk perbedaan antara token dan koin, serta fungsi masing-masing token. Tingkatkan kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam hal verifikasi identitas (KYC), pencegahan pencucian uang (AML), dan pelaporan transaksi. Pastikan seluruh perjanjian elektronik dengan pengguna jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Investor. Menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses terkait fitur, manfaat, dan risiko dari token yang diperdagangkan di platform. Sebaiknya mempelajari karakteristik aset digital sebelum berinvestasi, termasuk memahami fungsi, manfaat, dan risiko dari token yang akan dibeli. Mengutamakan investasi pada aset yang telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh regulator untuk meminimalisir risiko hukum dan kerugian. Selalu membaca dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan platform sebelum bertransaksi. Jika terjadi sengketa, manfaatkan jalur penyelesaian yang telah disediakan oleh platform atau regulator, serta simpan seluruh bukti transaksi untuk keperluan hukum.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum sekunder, sehingga tidak mencakup data empiris yang dapat memperkaya pemahaman terhadap implementasi perlindungan hukum di lapangan. Kedua, ruang lingkup penelitian terbatas pada studi terhadap Toko Token dalam konteks hukum investasi dan regulasi aset kripto di Indonesia, sehingga belum membandingkan dengan praktik internasional yang mungkin relevan. Ketiga, dinamika regulasi yang sedang berkembang, khususnya transisi kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK, dapat mempengaruhi validitas temuan apabila terjadi perubahan kebijakan setelah penelitian ini disusun. Oleh karena itu, hasil penelitian ini harus dibaca dalam konteks waktu dan kebijakan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, F. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114. Diakses 29 Mei 2025.
- Christy Dwita Mariana dan Harry Sutanto. *Cryptocurrency*. Jakarta: Prenada, 2022.
- Hidayat, F. T. *Legalitas Cryptocurrency Dalam Transaksi (Studi Komperasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)* Putusan MUI Jawa Timur, 2023.
- Ladita, P. *Analisis Penerapan Aplikasi Android Tokocrypto Menggunakan Pendekatan Design Thinking Dibantu dengan Platform Design Toolkit V.2*, 2020.
- Martono, Ricky Virona. *Supply Chain 4.0 Berbasis Blockchain dan Platform Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." Bitcoin.org. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (diakses 23 April 2025).
- Rahma, Anisa. "Mengenal Toko Token (TKO): Inisiatif DeFi Pertama di Indonesia." Tokonews, 2020. <https://news.tokocrypto.com/mengenal-toko-token-tko-inisiatif-defi-pertama-di-indonesia/>
- Setyawan, E. *Tinjauan Hukum Penggunaan Cryptocurrency sebagai Aset Perusahaan di Indonesia*. Repository UIN Jakarta, 2023.

-
- Toko Crypto. *Toko Token: Technical Documentation and Tokenomics*. 2022. <https://www.tokocrypto.com/tko-documentation.pdf> (diakses 16 April 2025).
- Widjaja, Gunawan. *ETF Exchange Trade Fund di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.